



PUTUSAN

Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANANDA FINGGIT CAHYADI**;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 19 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Plawa XV A No. 29 Denpasar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan Terakhir : SMA;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;
Terdakwa menghadapi sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANANDA FINGGIT CAHYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANANDA FINGGIT CAHYADI dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum semula, sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. REG.PERK : PDM-408/DENPA/tpul/06/2021 sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa ANANDA FINGGIT CAHYADI pada sekitar bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2021 bertempat di Jalan Plawa XV A no. 28 Denpasar, Br. Lingkungan Pagan Kelod, desa Sumerta Kauh Denpasar atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah "telah melakukan kekerasan phisikis terhadap istrinya yaitu saksi korban ARNELA ARTI KUSWARA yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa menikah dengan saksi korban ARNELA ARTI KUSWARA pada tanggal 8 Juni 2012 di KUA Denpasar Timur secara adat agama Islam dengan bukti kepemilikan Buku Nikah Agama Islam Nomor : 87/09/VI/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2012 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak Pertama bernama BALSABILA ARDANINGTYAS SEKAR ARUM (Perempuan) umur 8 Tahun dan anak Kedua RAYHAN SATRIA ARDARYAN (laki-laki) umur 6 Tahun;
- Bahwa Terdakwa mempunyai teman dekat seorang perempuan yang bernama LUSI RAHMADANI yang berprofesi sebagai pemandu lagu di New Bahari Karaoke dimana Terdakwa sering berkomunikasi baik melalui percakapan pesan Whatsap dan Vidio call di depan saksi korban ARNELA ARTI KUSWARA dan pada sekitar bulan April 2020 Terdakwa melakukan video call dengan menggunakan handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban ARNELA ARTI KUSWARA untuk berbicara dengan LUSI RAHMADANI yang mengaku mempunyai hubungan dekat dengan Terdakwa dan telah berhubungan badan sampai hamil;
- Bahwa terdakwa juga menyuruh LUSI RAHMADANI untuk mengirim pesan Whatsap kepada saksi korban ARNELA ARTI KUSWARA yang isinya mengatakan bahwa memiliki hubungan dekat Terdakwa serta sudah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Dps



pernah berhubungan badan dengan Terdakwa dengan tujuan supaya saksi korban ARNELA ARTI KUSWARA mau menggugat cerai Terdakwa dan agar Terdakwa bisa berpisah dengan saksi korban ARNELA ARTI KOSWARA;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban ARNELA ARTI KUSWARA mengalami stress, sering menangis, susah tidur dan berat badan turun yang mengakibatkan saksi korban ARNELA ARTI KUSWARA harus menjalani terapi sesuai surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan Mental dari Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Nomor : **445/046/PEL./2020 tertanggal 17 Juli 2020** dengan kesimpulan : hasil pemeriksaan psikiatri klien saat ini ditemukan mengalami depresi berat tanpa gejala psikotik;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARNELA ARTI KUSWARA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban kekerasan psikis adalah saksi sendiri ARNELA ARTI KUSWARA dimana yang melakukan kekerasan psikis tersebut adalah Terdakwa ANANDA FINGGIT CAHYADI;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dan menikah tahun 2012 dimana yang bersangkutan merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa 8 Juni 2012 di KUA Denpasar Timur dan adat yang saksi gunakan adalah adat agama Muslim/Islam;
- Bahwa saksi memiliki buku nikah agama islam dengan Nomor: 87/09/VI/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2012 oleh KUA Denpasar Timur;
- Bahwa Kekerasan psikis yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada bulan April 2020 di rumah saksi yang beralamat Jl. Plawa XV A No. 28 Br. Lingkungan Pagan Kelod Desa Sumerta Kauh Denpasar Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan psikis dengan cara sering menelpon perempuan lain dihadapan saksi dan saksi juga disuruh berbicara dengan perempuan tersebut;
- Bahwa dengan cara Terdakwa menelpon perempuan lain yang bernama LUSI RAMADHANI dihadapan saksi pada sekitar awal bulan April 2020 dengan menggunakan Hp miliknya kemudian saksi disuruh berbicara dengan perempuan tersebut lalu perempuan tersebut mengatakan kepada saksi dengan mengaku telah memiliki hubungan dengan terdakwa dan juga perempuan tersebut mengatakan bahwa terdakwa dan LUSI RAMADHANI sering berhubungan badan sampai perempuan tersebut hamil;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan LUSI RAHMADANI memiliki hubungan pada saat LUSI RAHMADANI mengecek saksi pada tanggal 10 April 2020 dengan mengatakan saksi teman dekat Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan psikis terhadap saksi adalah Terdakwa selalu menghubungi LUSI RAHMADANI dihadapan saksi secara terus menerus tanpa mepedulikan saksi dan anak saksi;
- Bahwa saksi sudah melakukan pemeriksaan psikologi di RSUD Wangaya dan hasilnya saksi mengalami depresi berat sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Mental Nomor: 445/046/PEL/2020 tanggal 17 Juli 2020;
- Bahwa selama ini saksi dan terdakwa tidak ada masalah namun beberapa bulan terakhir suami saksi ada perubahan sikap dimana jarang pulang hingga tidak pernah pulang kerumah;
- Bahwa saat ini saksi dan Terdakwa masih berstatus suami istri yang sah;
- Bahwa terakhir saksi tinggal bersama dengan terdakwa pada tanggal 20 Mei 2020 dan saat ini saksi sudah tidak tinggal bersama lagi dengan suami saksi ANANDA FINGGIT CAHYADI;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Ibu saksi (BAIQ FATWANTINI) dan adek saksi (MADANG SIA KUSWARA);
- Bahwa saksi merasa sedih, tidak fokus, sering menangis, tidur terganggu, berat badan turun kurang lebih 15kg, dan sering sakit kepala,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena adanya hal tersebut saksi memeriksakan diri ke Psikolog di RSUD Wangaya dan hasilnya saksi mengalami depresi berat.

- Bahwa setelah mengalami kekerasan psikis saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dengan baik karena saksi merasa malas untuk melakukan apapun, sering menangis, tidak bisa tidur dan berat badan saksi turun, selain itu saksi juga tidak bisa bekerja beberapa hari karena merasa sangat malas dan stress ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi MADANGSIA KUSWARA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan suami dari kakak saksi ARNELA ARTI KUSWARA sejak mereka menikah pada tahun 2012 dimana yang bersangkutan merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa kakak saksi ARNELA ARTI KUSWARA menikah dengan terdakwa pada tanggal dan bulan saksi lupa sekitar tahun 2012 di KUA Denpasar Timur dan mereka menikah dengan menggunakan adat agama Islam;
- Bahwa kakak saksi ARNELA ARTI KUSWARA menikah dengan terdakwa sah secara agama islam dan sudah memiliki buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Denpasar Timur;
- Bahwa kekerasan psikis yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada tanggal saksi lupa sekitar bulan April 2020 di rumah kontrakan kakak saksi yang beralamat Jl. Plawa XV A No. 28 Br. Lingkungan Pagan kelod Desa Sumerta Kauh Denpasar Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan psikis terhadap kakak saksi dengan cara terdakwa sering melakukan video call dengan seorang perempuan lain yang saksi tahu bernama LUSI dihadapan kakak saksi dan juga terdakwa sering teleponan mesra dengan perempuan tersebut sehingga membuat kakak saksi mengalami stress berat akibat perlakuan suaminya;
- Bahwa benar, saksi mengetahuinya dari kiriman chat yang dikirim dari LUSI ke kakak saksi dengan mengirim foto mesra mereka berdua yang mana foto tersebut seperti di sebuah tempat saksi tidak tahu dimana, dan juga ada screen shot chat WA tentang hasil tespeck yang mengaku telah dihamili oleh terdakwa serta kakak saksi juga dituduh tukang santet



dan perempuan tersebut juga mengatakan sering dikirim uang oleh Terdakwa

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan kekerasan psikis yang dilakukan oleh suaminya karena sepengetahuan saksi selama ini hubungan kakak saksi dan suaminya baik-baik saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi kakak saksi pernah melakukan pemeriksaan ke psikiater namun saksi tidak mengetahui persis kapan dan dimana kakak saksi melakukan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa kakak saksi sudah tidak tinggal bersama dengan terdakwa sejak tanggal 21 Mei 2020 karena kakak saksi ARNELA ARTI KUSWARA kecewa dan sakit hati karena suaminya telah memiliki wanita lain yang membuat kakak saksi menjadi stress berat sehingga kakak saksi pulang dan tinggal dengan ibu saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak ada menghubungi saksi namun saksi tidak mengetahui jika ANANDA FINGGIT CAHYADI ada menghubungi/bertemu dengan kakak saksi maupun keluarga saksi;
- Bahwa selama ini kakak saksi dan suaminya tidak pernah ada masalah namun beberapa bulan terakhir menurut kakak saksi ARNELA ARTI KUSWARA bahwa suaminya ada perubahan sikap dimana dia sering jarang pulang kerumah dan setiap pulang ke rumah selalu menghubungi perempuan tersebut dan saling bernesraan dengan perempuan tersebut didepan kakak saksi;
- Bahwa sampai saat ini kakak saksi ARNELA ARTI KUSWARA dan terdakwa masih berstatus suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan yang bernama LUSI tersebut namun saksi hanya mengetahuinya setelah membaca isi chattingan dari kakak saksi yang dikirim oleh LUSI bahwa perempuan tersebut bernama LUSI yang mana perempuan tersebut mengaku teman dekat suami kakak saksi yang sering videocall dan antara saksi dengan LUSI tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Isi dari chat tersebut saksi lupa namun chattingan tersebut ada pada HP kakak saksi;
- Bahwa kakak saksi tidak bisa bekerja beberapa hari karena stres dan sering menangis serta berat badannya menurun.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



3. AHLI dr. I PUTU BELLY SUTRISNA, M. Biomed, Sp.Kj. telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir keterangan dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2017 ahli sebagai dokter Spesialis Ahli Kedokteran Jiwa sampai dengan saat ini dan memiliki sertifikat tentang keahlian ini. Ahli bekerja di sebagai dokter Spesialis Ahli Kedokteran Jiwa di RSUD Wangaya yang beralamat di Jalan Kartini No. 133 Denpasar utara sejak tahun 2017. ahli memiliki Surat Perintah Tugas Nomor: 800/762/2021, tanggal 24 Februari 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya ;
- Bahwa Ahli kenal dengan pelapor an. ARNELA ARTI KUSWARA saat datang periksa ke Poliklinik Psikiatri RSUD Wangaya pada tanggal Sembilan belas Juni Tahun 2020;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020 pasien datang dengan perasaan sedih, kemudian ahli melakukan pemeriksaan berupa wawancara, pemeriksaan fisik dan penunjang mental;
- Bahwa pemeriksaan wawancara didapatkan pasien merasa sedih yang menurut pasien diakibatkan oleh suaminya yang telah melakukan perselingkungan sejak tahun 2017. Pasien datang untuk meminta bantuan karena merasa sudah tidak tahan atas perilaku suaminya tersebut. Kondisi ini menyebabkan pasien sering merasa sedih, kehilangan minat untuk beraktifitas, merasa badan cepat Lelah, sulit untuk berkonsentrasi berkonsentrasi, tidut terganggu hingga terkadang merasa tidak berharga dan memiliki ide kematian. Pasien mengatakan sudah pisah rumah sejak 21 Mei 2020 karena kondisi ini, nafsu makan berkurang dengan adanya penurunan berat badan sekitar 15 kg dan merasa sakit kepala yang hilang timbul. Pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan tanda vital tensi darah dan pemeriksaan fisik umum didapatkan dalam batas normal. Pemeriksaan penunjang Kesehatan mental menggunakan MMPI-2 dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan didapatkan kondisi mental pasien mengalami stress yang mengganggu fungsi kehidupannya sehari-hari akibat dari pasien tidak mampu menghadapi kondisi yang dialaminya;
- Bahwa kondisi ini dapat terjadi pada pasien yang dapat dijelaskan berdasarkan teori perkembangan gangguan jiwa yaitu interaksi antara faktor biologi, psikologis dan social spiritual. Dari sisi psikologis pasien yang sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi suaminya yang dikatakan sudah selingkuh sejak tahun 2017 membuat pasien stres

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Dps



sehingga kondisi ini berdampak pada pusat control di emosinya di otak (biologi) yang memunculkan gejala seperti perasaan sedih, sulit berkonsentrasi, sulit tidur, nafsu makan menurun sehingga perilaku ini berdampak dan mengganggu fungsi pada kehidupan sehari-harinya;

- Bahwa penanganan terhadap pasien tersebut berkolaborasi dengan psikiater dan psikolog, dimana diberikan terapi berupa konseling (psikoterapi) dan obat dengan rencana terapi selama 3 hingga 6 bulan;
- Bahwa terapi yang harus dijalani pasien adalah Terapi konseling psikiterapi dan Obat selama 3 hingga 6 bulan;
- Bahwa Terapi yang diberikan adalah kombinasi obat dan psikoterapi yang bertujuan saling menguatkan antara terapi satu dan yang lainnya. Terapi Obat untuk memperbaiki gangguan fungsi otak yang terjadi (biologi) yang mengontrol emosi sedih dan tidur sehingga pasien dapat mengontrol perasaan sedihnya dan pencegahan ide kematian dan perbaikan fungsi tidurnya. Psikoterapi diberikan untuk melatih pasien untuk menguatkan mental pasien berupa psikoterapi suportif dan juga untuk dapat mengontrol cara berpikir pasien untuk dapat berpikir positif dan mamaknai setiap kejadian dan dapat menerimanya kondisi yang dialaminya;
- Bahwa pasien diberikan Terapi obat berupa obat antidepresan untuk memperbaiki emosi sedih dan anticemas untuk membantu gangguan tidur pasien;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan terapi kondisi pasien Untuk prognosis gangguan psikis membaik;
- Bahwa tanda gangguan psikis yang dialami pasien pada observasi penampilan saat wawancara dilakukan dilakukan berupa tampak roman muka sedih, dengan pikiran yang mencemaskan perilaku suaminya yang telah berselingkuh, dan pernah berpikir untuk ide melakukan bunuh diri akibat situasi yang dialaminya. Pasien juga mengalami sulit untuk menjaga tidurnya (insomnia);
- Bahwa Kondisi gangguan psikis ini dapat terjadi pada pasien yang dapat dijelaskan berdasarkan teori perkembangan gangguan jiwa yaitu interaksi antara faktor biologi, psikologis dan social spiritual. Dari sisi psikologis pasien yang sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi suaminya yang dikatakan sudah selingkuh sejak tahun 2017 membuat pasien stres sehingga kondisi ini berdampak pada pusat control di emosinya di otak (biologi) yang memunculkan gejala seperti perasaan sedih, sulit berkonsentrasi, sulit tidur, nafsu makan menurun sehingga

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku ini berdampak dan mengganggu fungsi pada kehidupan sehari-harinya;

- Bahwa gangguan Depresi adalah salah satu gangguan jiwa yang ditandai dengan adanya gangguan emosi atau perasaan sedih, adanya kehilangan minat menjalankan fungsi sehari-hari, badan cepat lelah serta mengalami sulit berkonsentrasi, penurunan berat badan, gangguan tidur dan ada riwayat ide kematian/bunuh diri. Gejala ini membuat fungsi kehidupan sehari-hari pasien terganggu tanpa adanya kehilangan fungsi realitas di kehidupan nyata;
- Bahwa Kadaan pasien saat pemeriksaan dilakukan, pasien mengalami gangguan emosi/perasaan sedih yang disertai dengan kehilangan minat, badan cepat Lelah, gangguan konsentrasi, berat badan menurun, penurunan nafsu makan, gangguan tidur dan adanya riwayat ide bunuh diri akibat kondisi yang dialami oleh pasien;
- Bahwa berdasarkan kajian teori tentang gangguan jiwa depresi, kondisi yang dialami pasien tersebut dapat mencetuskan pasien menjadi mengalami gangguan psikis;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pasien terganggu dalam melaksanakan aktivitasnya baik dalam fungsi kehidupan sehari-hari dan fungsi pekerjaan;

Terhadap keterangan Ahli terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa ANANDA FINGGIT CAHYADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi ARNELA ARTI KUSWARA adalah istri Terdakwa yang menikah dengan Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2012 di KUA Denpasar Timur dengan tata cara Agama Islam;
- Bahwa Terdakwa memiliki buku nikah Agama Islam dengan Nomor: 87/09/VI/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2012 oleh KUA Denpasar Timur dan terdakwa telah memiliki 2 orang anak yaitu SALSABILA ARDANINGTYAS SEKAR ARUM (7 tahun) dan REYHAN SATRIA ARDARYAN (5 tahun);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang di laporkan oleh saksi ARNELA adalah terdakwa selaku suaminya namun terdakwa tidak tau kapan dan dimana mengalami kekerasan psikis dan bagaimana cara serta apa yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Dps



menyebabkan saksi ARNELA mengalami kekerasan psikis juga terdakwa tidak tau karena Terdakwa belum merasa ada melakukan kekerasan psikis terhadap saksi ARNELA;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa dan saksi ARNELA ARTI KUSWARA masih merupakan suami istri yang sah dan tidak ada memiliki masalah;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah dengan saksi ARNELA sejak Bulan Mei 2020 Dimana terdakwa tinggal di kos Di Jalan Malboro 17 Nomor 28 Denpasar dan saksi ARNELA tinggal di Batubulan Gianyar;
- Bahwa karena Terdakwa pernah bermasalah karena saksi ARNELA menuduh Terdakwa berselingkuh sehingga saksi ARNELA minta pulang ke rumah orang tuanya sehingga Terdakwa mengantar ARNELA ke rumah orang tuanya bersama dengan anak- anak Terdakwa juga ikut dengan saksi ARNELA;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali menghubungi dan mendatangi saksi ARNELA untuk meminta maaf dan meminta rujuk kembali namun saksi ARNELA tetap menolak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi ARNELA ARTI KUSWARA karena terdakwa pernah dekat dengan LUSI RAHMADANI, namun sekarang terdakwa tidak ada hubungan lagi dengan perempuan yang bernama LUSI RAHMADANI tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sejak Bulan Februari 2020 di New Bahari Karaoke dimana terdakwa sering datang ke New Bahari Karaoke untuk mencari hiburan dan LUSI RAHMADANI merupakan pemandu lagu di New Bahari Karaoke dan sejak itu terdakwa mulai dekat dengan LUSI RAHMADANI, namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan LUSI RAHMADANI;
- Bahwa yang Terdakwa maksudkan hubungan dekat dengan LUSI RAHMADANI Hanya sebatas tamu dengan pemandu lagu saja, namun karena Terdakwa merasa sakit hati dengan istri Terdakwa karena Terdakwa sudah lelah bekerja namun di tuduh selingkuh sehingga Terdakwa sengaja membuat istri Terdakwa cemburu dengan mengatakan berpacaran dengan LUSI RAHMADANI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tinggal bersama dengan LUCI RAHMADANI namun terdakwa pernah melakukan hubungan suami istri dengan LUSI RAHMADANI sebatas sebagai tamu dengan pemandu lagu saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa pernah dua kali berhubungan badan dengan LUSI RAHMADANI dalam keadaan mabuk setelah minum alkohol dan karaoke di New Bahari Karaoke;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan LUSI RAHMADANI sekitar Bulan Maret 2020 sekitar pukul 03.30 wita namun Terdakwa lupa tanggal pastinya di The Kings Villa Sanur di Jalan Tukad Balian Nomor 99 Denpasar dan di Villa kayu Suar Bali Luxury Villas and spa di Jalan Merta Sari Nomor 151 Denpasar;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak LUSI RAHMADANI untuk menemani Terdakwa ke villa, saat itu kondisi mereka sudah sama-sama mabuk karena minum alcohol;
- Bahwa Terdakwa, yang mengajak LUSI RAHMADANI ke villa tersebut untuk berhubungan badan;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke New Bahari Karaoke bersama teman-teman Terdakwa yang bernama LEO, AGUS, WIDI, AGUNG teman-teman terdakwa di driver online namun sudah lama tidak bertemu dan berkomunikasi, kami datang ke New bahari Karaoke untuk menghibur diri kemudian kami menyewa pemandu lagu biasanya masing-masing satu orang dan terdakwa biasanya ditemani oleh LUSI RAHMADANI, setelah itu kami minum dan karaoke bersama, setelah mabuk Terdakwa mengajak LUSI untuk menemani terdakwa ke Villa, saat itu LUSI meminta bayaran Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui sehingga Terdakwa memesan villa melalui aplikasi traveloka harga sekitar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya kami berangkat ke The Kings Villa Sanur di Jalan Tukad Balian Nomor 99 Denpasar sekitar pukul 03.30 wita dengan menggunakan mobil Terdakwa dengan Nomor plat DK 1854 BB. Setelah sampai di villa Terdakwa berhubungan badan dengan LUSI namun terdakwa tidak ingat secara detail karena Terdakwa dalam keadaan mabuk. Saat bangun pagi harinya terdakwa mengirim bayaran kepada LUSI sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui mobile banking rekening BCA terdakwa ke rekening BRI LUSI. Kami meninggalkan hotel sekitar pukul 09.00 wita. Kejadian kedua terdakwa berhubungan badan dengan LUSI di Villa kayu Suar Bali Luxury Villas and spa di Jalan Merta sari Nomor 151 Denpasar dengan cara yang sama seperti pada saat yang pertama;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat dimana terdakwa mengeluarkan sperma saat berhubungan badan dengan LUSI karena terdakwa dalam keadaan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Dps



mabuk karena minum alkohol, namun saat LUSI pulang ke Medan LUSI pernah mengaku kepada terdakwa bahwa dirinya hamil dengan cara mengirim foto tespek dengan hasil positif, dan saat itu LUSI terus meminta biaya kepada terdakwa sehingga Terdakwa beberapa kali mentransfer uang kepada, dan saat LUSI kembali ke Bali terdakwa sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan LUSI dan setahu Terdakwa LUSI sudah bekerja lagi sehingga menurut Terdakwa LUSI tidak mungkin hamil;

- Bahwa terdakwa tidak ingat apa yang dirasakan saat berhubungan badan dengan LUSI RAHMADANI dan tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa berhubungan dekat sampai berhubungan badan dengan LUSI RAHMADANI padahal masih memiliki istri yang sah Karena awalnya ingin membuat istri Terdakwa cemburu dimana istri terdakwa selalu menuduh terdakwa berselingkuh padahal Terdakwa sibuk bekerja sehingga Terdakwa benar-benar berselingkuh dan sebelumnya istri terdakwa yang pernah berselingkuh lebih dahulu pada tahun 2013;

- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali Terdakwa melakukan video call dengan LUSI RAHMADANI di depan istri dan anak Terdakwa karena LUSI yang menyuruh Terdakwa karena LUSI ingin melihat istri Terdakwa Sekitar Bulan April 2020 di rumah terdakwa di Jalan Plawa Gang XIV A nomor 30 Denpasar. Terdakwa hanya mengobrol biasa dengan LUSI dan istri Terdakwa sempat berbicara juga dengan LUSI namun Terdakwa tidak terlalu jelas mendengar pembicaraan mereka;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan video call dengan LUSI RAHMADANI di hadapan istrinya karena ingin membuat istrinya cemburu;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa LUSI RAHMADANI dan istrinya sudah sering berkomunikasi di belakang Terdakwa namun tidak tau apa yang mereka bicarakan namun ARNELA mengirim screenshot pesan antara ARNELA dan LUSI yang isinya LUSI mengaku telah hamil;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu secara pasti apakah LUSI hamil namun LUSI pernah mengaku hamil namun setelah itu LUSI mengaku telah menggugurkan kandungan tersebut padahal Terdakwa sudah membiayai dan mau bertanggung jawab;

- Bahwa di persidangan ditunjukkan 6 lembar orint out pesan melalui aplikasi Whatsap antara LUSI RAHMADANI dengan ARNELA ARTI KUSWARA yang isinya LUSI RAHMADANI mengaku telah memiliki

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Dps



hubungan dekat dengan terdakwa, sudah pernah tidur atau berhubungan badan dengan Terdakwa dan mengaku telah hamil dari hubungan dengan terdakwa tersebut dan Terdakwa menerangkan memang benar print out percakapan antara LUSI dan ARNELA dan benar terdakwa memiliki hubungan dekat dengan LUSI dan pernah berhubungan badan dengan LUSI dan LUSI juga pernah mengaku hamil kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa lebih memilih LUSI RAHMADANI dan akan menceraikan istrinya ARNELA;
- Bahwa sejak bulan Mei 2020 Terdakwa sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan LUSI karena ternyata LUSI tidak ada hamil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat yang dialami ARNELA namun ARNELA mengatakan bisa lebih fokus merawat ibunya,
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah terlampir : Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Mental Nomor :445/046/PEL/2020 tanggal 17 Juli 2020 atas nama : ARNELA ARTI KUSWARA dengan Kesimpulan : Hasil Pemeriksaan Psikiatri Klien saat ditemukan mengalami depresi berat tanpa gejala Psikotik'

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban yang merupakan istri terdakwa bernama ARNELA ARTI KUSWARA merupakan pasangan suami istri yang telah kawin sah secara agama Islam pada tanggal 8 juni 2012 di KUA Denpasar Timur dengan Nomor buku Nikah : 87/09/VI/20;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan psikis terhadap korban dengan cara : Bahwa Terdakwa memiliki teman dekat perempuan lain (berselingkuh) yang bernama LUSI RAHMADANI yang merupakan pemandu lagu di New Bahari karaoke;
- Bahwa Terdakwa sering berkomunikasi balik melalui percakapan pesan whatsapp dan video call dengan perempuan lain yang bernama LUSI RAMADHANI dihadapan pelapor diantaranya pada sekitar awal bulan April 2020 terdakwa melakukan video call dengan menggunakan Hp milik terdakwa kemudian pelapor disuruh berbicara dengan LUSI RAHMADANI yang mengaku memiliki hubungan dekat terdakwa dan telah berhubungan badan sampai LUSI RAHMADANI hamil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menyuruh LUSI RAMADHANI untuk mengirim pesan Whatsap kepada pelapor yang isinya mengatakan bahwa memiliki hubungan dekat dengan Terdakwa serta sudah pernah berhubungan badan dengan Terdakwa, dengan tujuan agar istri Terdakwa/saksi korban mau menggugat cerai Terdakwa dan agar terdakwa bisa berpisah dengan saksi ARNELAARTI KUSWARA;

- Bahwa Ahli Psikologi atau Kejiwaan an. dr. I PUTU BELLY SUTRISNA, M. Biomed. Sp.Kj menerangkan Pemeriksaan wawancara didapatkan pasien merasa sedih yang menurut pasien diakibatkan oleh suaminya yang telah melakukan perselingkungan sejak tahun 2017. Pasien datang untuk meminta bantuan karena merasa sudah tidak tahan atas perilaku suaminya tersebut. Kondisi ini menyebabkan pasien sering merasa sedih, kehilangan minat untuk beraktifitas, merasa badan cepat Lelah, sulit untuk berkonsentrasi berkonsentrasi, tidur terganggu hingga terkadang merasa tidak berharga dan memiliki ide kematian. Pasien mengatakan sudah pisah rumah sejak 21 Mei 2020 karena kondisi ini, nafsu makan berkurang dengan adanya penurunan berat badan sekitar 15 kg dan merasa sakit kepala yang hilang timbul. Pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan tanda vital tensi darah dan pemeriksaan fisik umum didapatkan dalam batas normal. Pemeriksaan penunjang Kesehatan mental menggunakan MMPI-2 dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan didapatkan kondisi mental pasien mengalami stress yang mengganggu fungsi kehidupannya sehari-hari akibat dari pasien tidak mampu menghadapi kondisi yang dialaminya. Berdasarkan kajian teori tentang gangguan jiwa depresi, kondisi yang dialami pasien tersebut dapat mencetuskan pasien menjadi mengalami gangguan psikis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 45 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga) dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan Psikis;
3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Dps



Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “ setiap orang” adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “ siapa saja “ yang menunjuk pada “ pelaku tindak pidana “ yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prf. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa “ Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi “.

Dengan memperhatikan pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta *subyek hukum* yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **ANANDA FINGGIT CAHYADI**;

Dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan Psikis” :

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan psikis terhadap korban dengan cara : Bahwa Terdakwa memiliki teman dekat perempuan lain (berselingkuh) yang bernama LUSI RAHMADANI yang merupakan pemandu lagu di New Bahari karaoke, dan Terdakwa sering berkomunikasi balik melalui percakapan pesan Whatsap dan Video Call dengan perempuan lain yang bernama LUSI RAHMADANI dihadapan saksi korban/istri Terdakwa yang bernama ARNELA ARTI KUSWARA diantaranya pada sekitar awal bulan April 2020 Terdakwa melakukan video call dengan menggunakan Hp milik Terdakwa kemudian saksi ARNELA ARTI KUSWARA disuruh berbicara dengan LUSI

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADANI yang mengaku memiliki hubungan dekat Terdakwa dan telah berhubungan badan sampai LUSI RAHMADANI hamil. Bahwa Terdakwa juga menyuruh LUSI RAMADANI untuk mengirim pesan Whatsap kepada saksi korban yang isinya mengatakan bahwa memiliki hubungan dekat dengan Terdakwa serta sudah pernah berhubungan badan dengan Terdakwa, dengan tujuan agar pelapor mau menggugat cerai Terdakwa dan agar Terdakwa bisa berpisah dengan istrinya saksi ARNELA ARTI KUSWARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Psikologi atau Kejiwaan an. dr. I PUTU BELLY SUTRISNA, M. Biomed. Sp.Kj menerangkan Pemeriksaan wawancara didapatkan pasien merasa sedih yang menurut pasien diakibatkan oleh suaminya yang telah melakukan perselingkungan sejak tahun 2017. Pasien datang untuk meminta bantuan karena merasa sudah tidak tahan atas perilaku suaminya tersebut. Kondisi ini menyebabkan pasien sering merasa sedih, kehilangan minat untuk beraktifitas, merasa badan cepat Lelah, sulit untuk berkonsentrasi berkonsentrasi, tidur terganggu hingga terkadang merasa tidak berharga dan memiliki ide kematian. Pasien mengatakan sudah pisah rumah sejak 21 Mei 2020 karena kondisi ini, nafsu makan berkurang dengan adanya penurunan berat badan sekitar 15 kg dan merasa sakit kepala yang hilang timbul. Pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan tanda vital tensi darah dan pemeriksaan fisik umum didapatkan dalam batas normal. Pemeriksaan penunjang Kesehatan mental menggunakan MMPI-2 dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan didapatkan kondisi mental pasien mengalami stress yang mengganggu fungsi kehidupannya sehari-hari akibat dari pasien tidak mampu menghadapi kondisi yang dialaminya. Berdasarkan kajian teori tentang gangguan jiwa depresi, kondisi yang dialami pasien tersebut dapat mencetuskan pasien menjadi mengalami gangguan psikis.

Dengan demikian unsur **Melakukan kekerasan psikis** telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dalam lingkup rumah Tangga “(suami terhadap istrinya) :

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi - saksi di persidangan bahwa Terdakwa menikah dengan saksi ARNELA ARTI KUSWARA sah secara agama Islam pada tahun 2012; hal tersebut didukung dengan keterangan saksi ARNELA ARTI KUSWARA dan MADANGSIA KUSWARA yang menerangkan bahwa saksi korban ARNELA ARTI KUSWARA dan Terdakwa merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 8 Juni 2012 di KUA Denpasar Timur dengan adat agama Muslim/Islam dan telah tercatatkan memiliki buku nikah agama islam dengan Nomor : 87/09/VI/2012;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur **Dalam Lingkup Rumah Tangga Perbuatan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya**, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas oleh karena perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Tunggal Penuntut umum yaitu melakukan Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban ARNELA ARTI KUSWARA mengalami Depresi Berat tanpa Gejala Psikotik sesuai : Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Mental dari Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Nomor : 445/046/PEL./2020 tertanggal 17 Juli 2020;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya maka adalah tepat Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANANDA FINGGIT CAHYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Psikis Dalam Lingkup rumah Tangga sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam lingkup rumah Tangga (PKDRT)**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Rabu**, tanggal **15 September 2021**, oleh **Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **I Made Yuliada, S.H., M.H.** dan **I Putu Suyoga S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **I Made Catra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh **Dewa Ayu Wahyuni, Mesi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Catra, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2021/PN Dps